

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan Melihat beberapa pertimbangan hakim terkait uji materil yang diajukan oleh para pencari keadilan di panggung Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional merupakan jalur formal dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pasal 57 ayat (3) huruf a UU 1/2015 tidak memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilu/Pilkada. Dengan adanya *judicial review* dan melalui putusan yang hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap ketidak pastian hukum atas pasal 57 ayat (3) yang dipandang pemohon tidak menjelaskan secara terperinci dan diskriminatif. Dengan menggunakan dasar konstitusional berupa pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (2) UUD 1945 hakim membedah pasal 57 ayat (3) huruf a perihal kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undang yang juga berpegang kepada asas *lex superior derogat legi inferior*. Ditambah dengan beberapa keterangan para pemohon, saksi, saksi ahli, dan pemerintah maka hakim dapat memberikan suatu putusan yang seadil adilnya. Karena sebagai negara hukum yang demokratis sudah semestinya menjunjung tinggi HAM warga negaranya.

2. Manifestasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pengakuan, serta memberikan penafsiran yang berdasarkan hukum, ilmu pengetahuan, dan fakta atas permasalahan yang terdapat di dalam pasal 57 ayat (3) huruf a UU 1/2015. Dengan adanya putusan yang juga merupakan yurisprudensi tersebut maka dijadikan sumber hukum terhadap perumusan-perumusan regulasi peraturan-peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final adalah harus adanya penelaahan kembali atas suatu aturan yang apabila telah diputus “tidak mengikat”. Oleh sebab itu dalam perumusan regulasi kedepannya yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 wajib menjadi acuan dalam merivisi peraturan disabilitas mental dan hak pilih dalam pemilu. Khususnya, terkait hak politik seorang warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Disisi lain, dalam hal kesetaraan hak sebagai warga negara dan manusia harus melihat kembali terhadap tujuan peratifikasian *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* yang secara hukum nasional dan positif menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimana tujuan dari konvensi tersebut adalah memajukan, melindungi dan menjamin hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Prinsip kesetaraan harus tetap dikepedankan, oleh sebab itu dalam berkehidupan sosial harus ada pendekatan yang bersifat *inklusif* dan *holistic* dalam kasus ini. Secara

terminologi penulis melihat penggunaan kata difabel yang berangkat dari makna “*different ability*” menunjukkan bahwa seseorang memiliki sebuah kemampuan yang berbeda dalam beraktifitas. Sehingga stigma terkait seseorang yang terhambat atau tidak sempurna dengan mereka yang sempurna atau utuh (fisik,mental) dapat dihilangkan. Karena stigma yang seperti itu dapat menciptakan sekata antara si *superior* dengan yang tidak sempurna atau kurang beruntung (*inferior*).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terhadap problematika dalam penelitian ini, berupa:

1. Secara operasional, Perlu adanya sinergitas yang lebih intense antara seluruh lembaga kekuasaan yang berada di indonesia dalam melakukan penyusunan dan penemuan hukum. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim Mahkamah Konstitusi wajib hukumnya memahami hukum khususnya UUD. Akan tetapi dalam urusan legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat bahkan Dewan Perwakilan Daerah juga harus secara terperinci dan mengikutsertakan aspirasi rakyat dalam melakukan legislasi. Sehingga kepastian hukum yang dapat dinikmati masyarakat dapat diperoleh langsung dari peraturan yang berlaku.
2. Wajib diadakan sosialisasi yang bertahap dan kepada masyarakat mengenai sebuah hukum positif. Hal tersebut bersifat wajib bagi negara untuk dapat merekonstruksi pemikiran masyarakat khususnya terhadap stigma yang timbul atas terminologi penyandang cacat dan penyandang disabilitas. Selain

itu perlu adanya koneksi antara segi edukasi dalam masyarakat dengan aturan hukum negara, sehingga terciptanya integrasi soaial yang baik.

